MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 79 TAHUN 2017
DAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 130 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 79 TAHUN 2017	**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 130 TAHUN 2022**
TENTANG **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**	**TENTANG** **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang:	
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;	a. bahwa Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan kewajiban seluruh penyelenggara Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis wajib melaporkan laporan harta kekayaan;
c.	c. bahwa Pejabat Lain yang Memiliki Fungsi Strategis belum termuat dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga perlu disesuaikan;
d.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);	1. tetap
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);	2. tetap
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);	4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	5. tetap
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	6. tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;	8. tetap
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);	9. tetap

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;	10. dihapus
11. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;	11. dihapus
MEMUTUSKAN:	**MEMUTUSKAN:**
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.	**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**
BAB I KETENTUAN UMUM	**BAB I KETENTUAN UMUM**
Pasal I	**Pasal I**
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 79) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 14 dan angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.	tetap
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	tetap

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	tetap
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.	tetap
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.	tetap
6. Pejabat Eselon II adalah Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	tetap
7. Pejabat Eselon III adalah Pejabat Eselon III di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	tetap
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.	tetap
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	tetap
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	tetap
11. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	tetap
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.	tetap
13. Pejabat wajib LHKPN Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut WL adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.	tetap
14.	Pejabat Lain yang Memiliki Fungsi Strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

15.	Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
BAB II **PENYAMPAIAN LHKPN**	**BAB II** **PENYAMPAIAN LHKPN**
	2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2	**Pasal 2**
Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut antara lain : a. Bupati Tanah Laut; b. Wakil Bupati Tanah Laut; c. Pejabat Eselon II; d. Pejabat Eselon III; e. Kuasa Pengguna Anggaran; dan f. Auditor Utama sampai dengan Madya.	1. Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut antara lain : a. Bupati Tanah Laut; b. Wakil Bupati Tanah Laut; c. Pejabat Eselon II; d. Pejabat Eselon III; e. Kuasa Pengguna Anggaran; dan f. Auditor Utama sampai dengan Madya g. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) tingkat madya; dan h. Direksi BUMD.
	2. BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut.
Pasal 3	**Pasal 3**
LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK.	tetap
Pasal 4	**Pasal 4**
WL di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah : a. pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.	tetap
Pasal 5	**Pasal 5**

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	tetap
Pasal 6	**Pasal 6**
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau b. mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file-nya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.	tetap
Pasal 7	**Pasal 7**
Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN (UPL) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	tetap
Pasal 8	**Pasal 8**
BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN	**BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN**
1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL).	1. tetap
2. UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Koordinator UPL : 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur b. Administrator Instansi : Kepala BKPSDM c. Administrator Unit Kerja : Kasubag Kepegawaian pada SKPD.	2. tetap
3. Susunan keanggotaan UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	3. tetap

4. UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. Koordinator UPL : 1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut : a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data WL; dan c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL. 2) mengingatkan WL di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; 3) mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut; dan 4) mengkoordinasikan pada Kepala BKPSDM sebagai Administrator Instansi dan Kasubag Kepegawaian SKPD sebagai Administrator Unit Kerja. b. Administrator Instansi (AI) : 1) sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja; 2) membuat akun admin unit kerja; dan 3) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisisan LHKPN kepada para WL. c. Administrator Unit Kerja (AU) : 1) sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 2) mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul e- Filing,dan 3) membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.	4. tetap
BAB IV PENGAWASAN	**BAB IV PENGAWASAN**

Pasal 9	Pasal 9
1. Atasan langsung WL memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.	1. tetap
2. Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.	2. tetap
Pasal 10	**Pasal 10**
Inspektur Kabupaten Tanah Laut bertugas : a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya; b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi : 1) data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan 3) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN. d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.	tetap
BAB V SANKSI	**BAB V SANKSI**
Pasal 11	**Pasal 11**
1. WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	1. tetap

2. Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau b. pembebasan dari jabatan.	2. tetap
BAB VI **TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**	**BAB VI** **TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**
Pasal 12	**Pasal 12**
1. Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut : a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.	1. tetap
2. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	2. tetap
BAB VII **KETENTUAN PERALIHAN**	**BAB VII** **KETENTUAN PERALIHAN**
Pasal 13	**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku : a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN KPK-B, serta : 1) mengalami perubahan jabatan; atau 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017. b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.	tetap
BAB VIII PEMBIAYAAN	**BAB VIII PEMBIAYAAN**
Pasal 14	**Pasal 14**
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.	tetap
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	**BAB IX KETENTUAN PENUTUP**
Pasal 15	**Pasal 15**
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Diundangkan di Pelaihari Pada tanggal 18 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT Ttd H. SYAHRIAN NURDIN	**Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 1 Desember 2022 BUPATI TANAH LAUT, Ttd H. SUKAMTA**
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 79	BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 130